



Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia

^{1*}Heriyanto, ²Yulius Efendi, ³Teguh Wicaksono

^{1,2,3}Universitas Ibrahimy, Indonesia

¹heriyanto.muhammad@gmail.com, ²yuliussefendi512@gmail.com, ³wichaxunib@gmail.com

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis: heriyanto.muhammad@gmail.com

Abstract: *The protection of heirs' rights to digital assets in Indonesia is becoming increasingly important as digital technology usage grows. Digital assets, including social media accounts, emails, digital files, and cryptocurrencies, present new challenges in inheritance law due to their unique nature. This article discusses how heirs' rights to digital assets can be effectively regulated within the existing legal framework. The main challenges include access and control issues, an incomplete legal framework, and rapid technological advancements. Proposed solutions include updating legal regulations, collaborating with digital service providers, enhancing digital literacy, and developing supportive systems and services. With these measures, it is hoped that heirs' rights to digital assets can be well-protected, providing legal certainty and ensuring that digital assets are not lost or misused.*

Keywords: *Digital Assets, Digital Inheritance, Inheritance Law and Heirs' Protection*

Abstrak: Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Aset digital, termasuk akun media sosial, email, file digital, dan mata uang kripto, menghadirkan tantangan baru dalam hukum waris karena sifat uniknya. Artikel ini membahas bagaimana hak ahli waris terhadap aset digital dapat diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah akses dan kendali, kerangka hukum yang belum komprehensif, dan perkembangan teknologi yang cepat. Solusi yang diusulkan meliputi pembaruan regulasi hukum, kolaborasi dengan penyedia layanan digital, peningkatan literasi digital, dan pengembangan sistem serta layanan pendukung. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan.

Kata Kunci : Aset Digital, Warisan Digital, Hukum Waris dan Perlindungan Ahli Waris

1. PENDAHULUAN

Pengantar

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, aset digital kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Aset digital meliputi berbagai bentuk seperti akun media sosial, email, file digital, mata uang kripto, dan lainnya. Keberadaan aset digital ini menghadirkan tantangan baru dalam hukum waris, terutama dalam hal bagaimana aset ini dapat diakses dan dikelola oleh ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Keberadaan regulasi yang mengatur warisan aset digital sangat penting untuk memastikan bahwa hak ahli waris terlindungi dengan baik dan aset tersebut tidak hilang atau disalahgunakan.

Digital inheritance atau warisan digital adalah distribusi aset digital kepada penerima yang ditunjuk atau tidak ditunjuk dari harta seseorang yang telah meninggal. Proses ini melibatkan penemuan aset digital dan menentukan hak ahli waris untuk mengakses dan

menggunakannya setelah kematian pemilik. Namun, regulasi yang ada sering kali tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas dan sifat unik dari aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teori hukum warisan digital yang komprehensif sebelum diberlakukannya regulasi yang efektif.

Di berbagai negara, beberapa undang-undang telah diadopsi untuk memberikan akses kepada fiduciaries terhadap aset digital almarhum. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)* telah diadopsi di berbagai negara bagian. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang telah meninggal. Namun, di Indonesia, regulasi yang mengatur aset digital masih terbatas dan sering kali hanya mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur warisan aset digital secara komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan ahli waris dalam mengakses dan mengelola aset digital almarhum. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam hukum perdata dan peraturan terkait perlindungan data pribadi dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam mengelola warisan aset digital.

Perlunya regulasi yang mengatur aset digital semakin mendesak mengingat jumlah pengguna internet dan teknologi digital yang terus meningkat di Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta orang, yang mencakup sekitar 73,7% dari total populasi. Dengan jumlah pengguna yang besar ini, diperkirakan juga terdapat peningkatan jumlah aset digital yang dimiliki oleh individu, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari harta warisan.

Selain itu, literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah juga menjadi tantangan tersendiri dalam pewarisan aset digital. Banyak individu yang belum menyadari pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian dari perencanaan warisan. Padahal, tanpa adanya perencanaan yang baik, aset digital tersebut bisa saja tidak dapat diakses oleh ahli waris atau bahkan hilang begitu saja.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Pertama, diperlukan pembaruan regulasi hukum yang secara spesifik mengatur warisan aset digital. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris, serta mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Kedua, peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital juga sangat penting. Hal ini

dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan digital dan penggunaan layanan perencanaan warisan. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan penyedia layanan digital perlu ditingkatkan untuk menciptakan kebijakan yang memudahkan akses ahli waris terhadap aset digital tanpa mengabaikan perlindungan privasi.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik. Hal ini tidak hanya akan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan, tetapi juga akan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam mengelola aset digital tersebut. Sebagai langkah awal, Indonesia dapat belajar dari negara-negara lain yang telah lebih dulu mengadopsi regulasi mengenai warisan aset digital, seperti Amerika Serikat dengan *RUFADAA*-nya, dan Uni Eropa yang sedang merumuskan regulasi terpadu di tingkat regional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital dapat diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundang, perbandingan dan dengan model deskriptif-analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi regulasi yang ada serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Waris di Indonesia

Pengaturan hak waris di Indonesia diatur oleh berbagai sistem hukum yang mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat di negara ini. Sistem hukum waris utama di Indonesia adalah Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata (BW), dan Hukum Waris Adat. Setiap sistem memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda, sesuai dengan kelompok masyarakat yang mengikutinya.

Hukum Waris Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan diatur berdasarkan ketentuan agama Islam. Aturan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Menurut KHI, ahli waris yang berhak menerima harta warisan terdiri dari anak-anak, istri atau suami, orang tua, dan saudara kandung. Pembagian warisan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran

dan Hadis. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Proses pembagian harta warisan dilakukan setelah penyelesaian kewajiban-kewajiban almarhum seperti hutang, biaya pemakaman, dan wasiat jika ada (maksimal sepertiga dari harta). Hukum Waris Islam sangat detail dalam mengatur pembagian ini, memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan bagian yang adil dan sesuai dengan ajaran agama.

Hukum Waris Perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Ahli waris dalam hukum perdata terdiri dari keluarga sedarah (keturunan, saudara kandung, dan orang tua) dan keluarga semenda (suami atau istri). Ahli waris digolongkan berdasarkan urutan prioritas, yaitu garis lurus ke bawah (anak dan keturunannya), garis lurus ke atas (orang tua), dan garis menyamping (saudara kandung dan keturunannya). Bagian warisan dibagi berdasarkan golongan ahli waris yang berhak menerima. Jika ada ahli waris dari garis lurus ke bawah, mereka akan mendapatkan seluruh harta warisan. Jika tidak ada, maka harta diwariskan kepada ahli waris dari garis lurus ke atas, dan seterusnya. KUHPerdata juga mengatur tentang wasiat, di mana pewaris dapat membuat wasiat yang menentukan pembagian harta warisannya, namun dengan batasan bahwa bagian yang ditentukan dalam wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang sah.

Hukum Waris Adat berlaku bagi masyarakat yang masih menjalankan adat istiadat dalam pembagian warisan. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda, yang mengatur cara pembagian harta warisan berdasarkan tradisi dan kebiasaan setempat. Hukum waris adat biasanya didasarkan pada sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, seperti sistem patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), atau bilateral (garis keturunan ayah dan ibu). Ahli waris dalam hukum adat ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan dan peran dalam keluarga. Misalnya, dalam sistem patrilineal, anak laki-laki biasanya menjadi ahli waris utama, sedangkan dalam sistem matrilineal, anak perempuan yang memegang peran penting. Pembagian harta warisan dalam hukum adat tidak selalu mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum Islam atau perdata dan dapat berbeda-beda tergantung pada aturan adat yang berlaku di daerah tersebut.

Selain ketiga sistem utama tersebut, pengaturan waris di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa undang-undang dan peraturan lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai aspek

penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur tentang warisan aset digital, pasal ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi data pribadi almarhum dalam konteks warisan digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna. Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan informasi atau pelanggaran privasi. Hal ini relevan dalam konteks warisan digital, di mana ahli waris mungkin memerlukan akses ke data pribadi almarhum untuk menyelesaikan urusan warisan.

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, pengadilan memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa warisan. Misalnya, dalam kasus sengketa warisan, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (untuk umat Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim) untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti yang diajukan, ketentuan hukum yang berlaku, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Praktik-praktik waris di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks aset digital, misalnya, masalah akses dan kendali atas akun media sosial, email, dan aset digital lainnya menjadi semakin relevan. Banyak penyedia layanan digital memiliki kebijakan privasi yang ketat, yang sering kali menghambat ahli waris untuk mengakses aset digital tanpa izin eksplisit dari pemilik akun. Misalnya, Facebook dan Google memiliki kebijakan khusus mengenai akun pengguna yang meninggal, tetapi prosedur untuk mengakses atau mengelola akun tersebut bisa sangat kompleks dan memerlukan dokumentasi yang lengkap, termasuk surat kematian dan bukti hubungan ahli waris dengan pemilik akun.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pembaruan regulasi hukum yang secara spesifik mengatur warisan aset digital. Di Indonesia, pemerintah perlu mengadopsi undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang ada untuk mencakup aspek-aspek warisan aset digital. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris, serta mekanisme untuk menyelesaikan

sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital juga sangat penting. Banyak individu yang belum menyadari pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian dari perencanaan warisan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan digital dan penggunaan layanan perencanaan warisan.

Pengaturan waris di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di negara ini. Setiap sistem hukum waris memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri dalam mengatur pembagian harta warisan. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi menambah kompleksitas dalam hukum waris, yang memerlukan regulasi khusus untuk memastikan hak ahli waris terlindungi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam mengelola aset digital tersebut.

Perbandingan Pengaturan Hak Waris dengan Negara Lain

Perbandingan pengaturan hak waris di Indonesia dengan negara lain menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan hukum terhadap warisan, terutama dalam konteks aset digital. Setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang berbeda, yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan kebiasaan lokal.

Di Amerika Serikat, hukum waris diatur oleh masing-masing negara bagian dengan panduan umum dari hukum federal. Salah satu undang-undang penting yang mengatur warisan aset digital adalah *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA)*. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang telah meninggal. Kasus pengadilan seperti *Ajemian v. Yahoo! Inc.* menunjukkan bagaimana hukum diterapkan untuk memberikan hak akses kepada ahli waris terhadap akun email almarhum, meskipun ada kebijakan privasi yang ketat dari penyedia layanan. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa ahli waris dapat mengakses akun email almarhum meskipun Yahoo! memiliki kebijakan privasi yang ketat.

Di Jerman, hukum waris diatur dalam *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Ahli waris memiliki hak untuk mengakses semua jenis harta, termasuk aset digital. Keputusan pengadilan di Jerman menunjukkan bahwa orang tua dapat mengakses akun media sosial anak mereka yang telah meninggal sebagai bagian dari warisan. Misalnya, dalam kasus yang

melibatkan Facebook, pengadilan memutuskan bahwa akun media sosial tersebut dianggap sebagai bagian dari warisan yang harus diwariskan kepada ahli waris. Ini menunjukkan bahwa hukum Jerman mengakui aset digital sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan, dan pengadilan siap untuk menegakkan hak-hak ahli waris dalam konteks digital.

Australia memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dengan pengenalan Digital Assets Management Plan yang membantu individu dalam merencanakan pewarisan aset digital mereka. Rencana ini mencakup panduan tentang bagaimana menyusun daftar aset digital, menyimpan informasi akses dengan aman, dan menetapkan instruksi yang jelas untuk ahli waris. Beberapa yurisdiksi di Australia juga mulai memperkenalkan undang-undang yang mengatur akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Australia untuk memastikan bahwa aset digital diperlakukan dengan hati-hati dalam proses pewarisan, memberikan panduan yang jelas bagi individu dan ahli waris.

Di Eropa, Uni Eropa sedang merumuskan regulasi yang lebih terpadu untuk menangani masalah warisan aset digital, tetapi prosesnya masih berjalan dan belum ada kesepakatan yang komprehensif. Beberapa negara anggota, seperti Prancis dan Spanyol, telah mulai mengembangkan kerangka kerja untuk menangani warisan aset digital, namun implementasinya masih beragam. Pengadilan di berbagai negara Eropa juga mulai mengakui hak ahli waris atas aset digital, tetapi masih diperlukan regulasi yang lebih jelas dan seragam untuk memastikan kepastian hukum bagi ahli waris di seluruh Uni Eropa.

Di Kanada, beberapa provinsi mulai memperkenalkan undang-undang yang mengatur akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris. Pendekatan ini mirip dengan yang dilakukan di Amerika Serikat dengan *RUFADAA*. Selain itu, Kanada juga menekankan pentingnya literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital. Kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan digital dan penggunaan layanan perencanaan warisan juga menjadi fokus untuk memastikan bahwa masyarakat siap menghadapi tantangan dalam pewarisan aset digital.

Perbandingan pengaturan hak waris di Indonesia dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur warisan, terutama dalam konteks aset digital. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Kanada dalam mengembangkan regulasi yang lebih komprehensif dan memberikan panduan yang jelas bagi ahli waris. Peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

perencanaan warisan digital juga sangat penting untuk memastikan bahwa hak ahli waris terhadap aset digital terlindungi dengan baik.

Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital Di Indonesia

Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan aset digital oleh masyarakat. Aset digital mencakup berbagai bentuk seperti akun media sosial, email, file digital, mata uang kripto, dan lainnya. Pengaturan dan perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital perlu diatur secara efektif dalam kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris diakui dan dilindungi dengan baik. Namun, terdapat beberapa tantangan dan masalah hukum yang perlu diatasi dalam proses ini.

Salah satu tantangan utama dalam melindungi hak ahli waris terhadap aset digital adalah masalah akses dan kendali. Banyak penyedia layanan digital memiliki kebijakan privasi yang ketat, yang sering kali menghambat ahli waris untuk mengakses aset digital tanpa izin eksplisit dari pemilik akun. Misalnya, Facebook dan Google memiliki kebijakan khusus mengenai akun pengguna yang meninggal, tetapi prosedur untuk mengakses atau mengelola akun tersebut bisa sangat kompleks dan memerlukan dokumentasi yang lengkap, termasuk surat kematian dan bukti hubungan ahli waris dengan pemilik akun.

Selain itu, regulasi yang mengatur warisan aset digital di Indonesia masih belum komprehensif dan sering kali tidak jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, adalah beberapa peraturan yang relevan. Namun, kedua undang-undang ini lebih menekankan pada perlindungan data pribadi dan keamanan informasi daripada pengaturan spesifik tentang warisan aset digital. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun pasal ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi data pribadi almarhum dalam konteks warisan digital, masih diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis dan pembaruan regulasi hukum yang secara spesifik mengatur warisan aset digital di Indonesia; Pembaruan Regulasi Hukum, Kolaborasi dengan Penyedia Layanan Digital, Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Masyarakat dan Pengembangan Sistem dan Layanan Pendukung.

Pembaruan regulasi hukum adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk melindungi hak ahli waris terhadap aset digital. Pemerintah perlu mengadopsi undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang ada untuk mencakup aspek-aspek warisan aset digital. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai akses dan pengelolaan aset digital oleh ahli waris, serta mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Misalnya, Indonesia dapat belajar dari praktik di Amerika Serikat dengan mengadopsi prinsip-prinsip dari Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (*RUFADAA*), yang memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital orang yang telah meninggal.

Pemerintah dan lembaga hukum perlu berkolaborasi dengan penyedia layanan digital untuk menciptakan kebijakan yang memudahkan akses ahli waris terhadap aset digital tanpa mengabaikan perlindungan privasi. Kolaborasi ini bisa melibatkan pembuatan protokol yang lebih sederhana dan transparan untuk mengakses akun digital yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Misalnya, penyedia layanan digital dapat menyediakan opsi bagi pengguna untuk menetapkan ahli waris digital atau kontak warisan dalam pengaturan akun mereka, sehingga memudahkan ahli waris untuk mengakses aset digital setelah pengguna meninggal.

Peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital juga sangat penting. Banyak individu yang belum menyadari pentingnya mengatur aset digital mereka sebagai bagian dari perencanaan warisan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi dan penyuluhan mengenai perencanaan warisan digital dan penggunaan layanan perencanaan warisan. Edukasi ini harus mencakup cara menyusun daftar aset digital, menyimpan informasi akses dengan aman, dan menetapkan instruksi yang jelas untuk ahli waris.

Pengembangan sistem dan layanan pendukung juga diperlukan untuk membantu individu dalam mengelola aset digital mereka secara efektif. Misalnya, layanan perencanaan warisan digital yang membantu pengguna menyusun daftar aset digital dan menyimpan informasi akses dengan aman. Selain itu, penyedia layanan digital dapat menawarkan fitur seperti vault digital yang memungkinkan pengguna menyimpan informasi sensitif seperti kata sandi dan kunci privat dengan aman, dan memberikan akses kepada ahli waris yang ditunjuk setelah kematian pengguna.

Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-disipliner. Diperlukan pembaruan regulasi hukum yang jelas dan spesifik, kolaborasi dengan penyedia layanan digital, peningkatan literasi

digital, dan pengembangan sistem serta layanan pendukung. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan. Belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk melindungi hak ahli waris terhadap aset digital.

3. KESIMPULAN

Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tantangan utama meliputi masalah akses dan kendali, kerangka hukum yang tidak jelas, serta perkembangan teknologi yang terus berubah. Pembaruan regulasi hukum yang spesifik dan komprehensif sangat diperlukan untuk mencakup aspek-aspek warisan aset digital. Kolaborasi dengan penyedia layanan digital juga penting untuk memastikan akses yang mudah bagi ahli waris tanpa mengabaikan perlindungan privasi. Selain itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan warisan digital harus menjadi fokus utama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak ahli waris terhadap aset digital dapat terlindungi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, dan memastikan bahwa aset digital tidak hilang atau disalahgunakan. Belajar dari praktik terbaik di negara-negara lain dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan komprehensif untuk melindungi hak ahli waris terhadap aset digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Iasra, Rizki Fajri, Yaswirman Yaswirman & Yasniwati Yasniwati, “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas 1a Padang” (2023) 6:1 UNES Law Rev 375–383.
- Kharitonova, Julia S, “Digital Assets and Digital Inheritance” (2021) 1:1 Law Digit Technol 19–26.
- Mentari, Intan Whetaning & Zainal Arifin, “DISTRIBUTION OF INHERITANCE BASED ON INHERITANCE LAWS THAT APPLY IN INDONESIA A STUDY OF THE EXISTENCE OF A SUBSTITUTE INHERITANCE (PLAATSVERVULLING)” (2022) 5:1 Din Huk Masy, online: <<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/3858>>.
- Saidova Sevara & AKadiri, “STRENGTHENING THE PRINCIPLES OF INHERITANCE LAW IN THE VERSES OF THE QUR’AN AND HADITH” (2021) EPRA Int J Multidiscip Res IJMR 299–302.

Szwajdler, Paweł, “Digital assets and inheritance law: How to create fundamental principles of digital succession system?” (2023) 31:2 Int J Law Inf Technol 144–168.

“Case Summary: Ajemian v. Yahoo!, Inc. - McLane Middleton”, online: <<https://www.mclane.com/insights/case-summary-ajemian-v-yahoo-inc/>>.

“Civil Law in East Germany. Its Development and Relation to Soviet Legal History and Ideology on JSTOR”, online: <<https://www.jstor.org/stable/794842?origin=crossref>>.

“Comparative Study of Development between Islamic Inheritance Law According to Compilation of Islamic Law (KHI) & Faroid Science | Welas | Sultan Agung Notary Law Review”, online: <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/view/12961>>.

“Digital Assets in Wills and Trusts: Navigating the New Frontier | LawInc”, online: <<https://www.lawinc.com/digital-assets-in-wills-and-trusts>>.

“Digital Death | Semantic Scholar”, online: <<https://www.semanticscholar.org/paper/Digital-Death-Shelly/873a20b8ca9d55acc3baa5bc6ae170b3e1285d34>>.

“Digital Inheritance Law - How to Secure the Future of Your Digital Assets”, online: <<https://www.arenesslaw.com/digital-inheritance-law-that-secures-the-future-of-your-digital-assets/>>.

“Fiduciary Access to Digital Assets Act, Revised - Uniform Law Commission”, online: <<https://www.uniformlaws.org/committees/community-home?CommunityKey=f7237fc4-74c2-4728-81c6-b39a91ecdf22>>.

“Implementation of Prosecution for Grants of Absolute Rights (Legitieme Portie) that Are Expired More than Three Years According to the Civil Code | Tanjung | International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding”, online: <<https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/5131>>.

“Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law | Indonesian Journal of Society Development”, online: <<https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijsd/article/view/2295>>.

“LIMITATION OF ABSOLUTE AUTHORITY OF RELIGIOUS COURTS AND DISTRICT COURTS IN SETTLEMENT OF INHERITANCE DISPUTES | Wacana Hukum”, online: <<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/7705>>.

“Managing digital assets on death and disability: An examination of the determinants of digital asset planning literacy - Adam Steen, Chris Graves, Steven D’Alessandro, Henry X. Shi, 2023”, online: <<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03128962231157005>>.

“Penelitian hukum / Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”, (16 August 2023), online: <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842>>.

- “PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA | Jurnal Aktual Justice”, online: <<https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/520>>.
- “Public Versus Statutory Choice of Heirs: A Study of Public Attitudes about Property Distribution at Death | Social Forces | Oxford Academic”, online: <<https://academic.oup.com/sf/article-abstract/58/4/1263/2231182?redirectedFrom=fulltext>>.
- “Safeguarding European values with digital sovereignty: an analysis of statements and policies | Internet Policy Review”, online: <<https://policyreview.info/articles/analysis/safeguarding-european-values-digital-sovereignty-analysis-statements-and-policies>>.
- “State-by-State Digital Estate Planning Laws”, online: <<https://www.everplans.com/articles/state-by-state-digital-estate-planning-laws>>.
- “Towards the Unification of Inheritance Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Religious and Cultural Diversity”, online: <<https://ijmra.in/v6i12/55.php>>.
- “Unlocking the Digital Inheritance: How Artificial Intelligence can Revolutionize the Transfer of Digital Assets - International Journal of Law Management & Humanities”, online: <<https://ijlmh.com/paper/unlocking-the-digital-inheritance-how-artificial-intelligence-can-revolutionize-the-transfer-of-digital-assets/>>.